



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 356/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, laki-laki agama Kristen, lahir di Pekan Baru tanggal 22 Juli 1984, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat, Kota Pangkal Pinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

M E L A W A N:

TERBANDING, perempuan, agama Kristen, lahir di Balige tanggal 8 Juni 1976, warga negara Indonesia, alamat di Perumnas Simalingakar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, selanjutnya di sebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 02/Pdt.G/2018/PN.Mdn., tanggal 22 Mei 2018;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 Januari 2018, dalam register perkara Nomor: 02/Pdt.G/2018/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Toba Samosir di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 9 Agustus 2009. Pernikahan tersebut telah pula tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Akta Perkawinan Nomor. 1212CPK01082009599 pada tanggal 10 Agustus 2009.
2. Bahwa setelah menikah dikarenakan belum memiliki rumah sendiri, Penggugat dan Tergugat memutuskan menyewa dan tinggal di rumah kontrakan di Medan

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 356/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Kapas Raya No. 61 Perumnas, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan.

3. Bahwa setelah menabung selama kurang lebih 5 (lima) tahun, pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat akhirnya membeli rumah sendiri di Medan yang beralamat di Jl. Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan, yaitu 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Kaburuan, lahir di Medan pada tanggal 29 Mei 2013.
5. Bahwa selang seminggu setelah menikah, Penggugat harus berangkat ke Taiwan untuk menyelesaikan kuliah selama lebih kurang satu tahun tiga bulan, sementara Tergugat tidak ikut dan tetap tinggal di Medan. Oleh karenanya selama kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat harus tinggal terpisah.
6. Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan kuliah di Taiwan dan kembali ke Medan, Penggugat dan Tergugat juga tidak selalu bersama di rumah kontrakan tersebut. Hal ini dikarenakan Tergugat bekerja sebagai PNS yang ditempatkan di Kabupaten Batubara, dan seminggu sekali Tergugat baru bisa pulang ke Medan. Baru setelah Penggugat membantu mengurus pindah ke Medan, akhirnya Penggugat dan Tergugat dapat senantiasa tinggal bersama.
7. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi pertengkaran. Hal tersebut antara lain dipicu oleh kebiasaan Tergugat yang sering bermalas-malasan. Tergugat lebih senang dengan kesibukannya sendiri daripada mengurus keperluan suami dan anak. Setiap kali Penggugat menegur selalu dijawab oleh Tergugat dengan sikap emosional dan kata-kata yang kurang pantas. Atas sikap tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah dibina selama ini menjadi tidak harmonis lagi.
8. Bahwa Penggugat telah berusaha menjaga keutuhan rumah tangga mengingat adanya anak semata wayang yang masih kecil dan membutuhkan kedua orang tuanya. Setiap kali terjadi perselisihan, Penggugat lebih banyak diam saja dan mengalah dengan harapan agar suatu saat Tergugat dapat berubah atau memperbaiki sikapnya.
9. Bahwa setelah sekian lama, ternyata Tergugat tetap tidak mau berubah juga. Tergugat beralasan bahwa kepribadian tersebut sudah menjadi sifat dasar Tergugat yang tidak mungkin untuk diubah. Akhirnya lama kelamaan Penggugat merasa tidak menemukan kebahagiaan layaknya pasangan suami istri yang harmonis seperti orang lain yang telah berkeluarga pada umumnya.

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 356/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Tergugat bersama anak mengunjungi rumah orang tua Penggugat yang berada di Pekanbaru, Riau. Selama dua minggu berada di sana pernah terjadi keributan yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak dapat menerima nasehat dari orang tua Penggugat yang mengingatkan supaya Tergugat lebih banyak peduli dan mengurus anak daripada sibuk sendiri. Namun hal itu dijawab oleh Tergugat dengan menggunakan kata-kata kasar yang tidak pantas. Atas hal tersebut Penggugat merasa sangat kecewa dan membawa Tergugat bersama anak pulang kembali ke Medan.
11. Bahwa semenjak itu sikap Tergugat malah semakin menjadi-jadi. Setiap kali terjadi perselisihan Tergugat selalu menyarankan agar Penggugat mencari wanita lain yang lebih baik dari Tergugat. Bahkan kadang-kadang jika terjadi keributan, Tergugat pergi keluar rumah sendirian meninggalkan Penggugat dan anak, kemudian baru pulang ke rumah pada saat subuh.
12. Bahwa Penggugat memandang sikap yang seperti ini, seorang perempuan yang telah berumah tangga pergi meninggalkan rumah dan pulang saat subuh adalah perilaku yang betul-betul telah kelewat batas dan tidak dapat ditolerir lagi. Oleh karenanya setelah lama berpikir dan mempertimbangkan secara jernih, akhirnya Penggugat memutuskan dan memilih jalan untuk mengakhiri rumah tangga yang telah dibina selama ini dengan perceraian.
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah cukup alasan dan berdasarkan hukum kiranya gugatan ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975. Maka untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus cerai dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya.
14. Bahwa sejak bulan September 2016 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, dikarenakan Penggugat pindah tugas dari kantor cabang Medan ke kantor cabang Pangkal Pinang di propinsi Bangka Belitung. Sementara Tergugat tidak ikut dan tetap tinggal di Medan bersama anak.
15. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Tergugat. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 356/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa mengenai anak semata wayang yaitu Kaburuan, Penggugat mohon agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat. Alasannya adalah dengan melihat sifat dan perilaku Tergugat, Penggugat menilai Tergugat bukanlah sosok ibu yang layak untuk membesarkan anak. Hal ini telah terlihat pula selama perkawinan dimana Tergugat memiliki sifat emosional, lebih banyak sibuk sendiri dan jarang memberikan perhatian kepada anak, belum lagi perilaku Tergugat yang pulang ke rumah saat subuh.
17. Bahwa yurisprudensi di Indonesia telah pula mengatur hal ini, yakni putusan Mahkamah Agung RI No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang antara lain berbunyi sebagai berikut: "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya".
18. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka cukup alasan dan berdasarkan hukum kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat. Sebagai seorang ayah, Penggugat sangat menyayangi anak semata wayangnya tersebut dan bagi Penggugat, tidak ada yang lebih penting dari kebahagiaan dan masa depan anaknya.
19. Bahwa di dalam perkara ini Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Toba Samosir di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 9 Agustus 2009, dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Akta Perkawinan Nomor. 1212CPK01082009599 pada tanggal 10 Agustus 2009 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hak asuh atas anak yang bernama Kaburuan, lahir di Medan pada tanggal 29 Mei 2013 diberikan kepada Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera/ Sekretaris Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam register Akta Perceraian atau buku yang khusus disediakan untuk itu.

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 356/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk dicatat dalam register Akta Perceraian atau buku yang khusus disediakan untuk itu.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan saling mencintai yang di teguhkan dalam Pernikahan Kudus di Gereja oleh pemuka agama Kristen pada tanggal 9 Agustus 2009 dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Akta Perkawinan Nomor. 1212CPK010820099599 pada tanggal 10 Agustus 2009.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah mengontrak rumah di Jl. Kapas Raya No.61 Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan adalah keputusan bersama antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa pembelian rumah yang beralamat di Perumnas Simalingkar bukan hanya dengan tabungan Penggugat dan Tergugat tetapi dengan pinjaman ke Bank Sumut dengan Jaminan SK Pegawai Negeri Sipil dari Tergugat ditambah bantuan dana dari orang tua Tergugat.
4. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan, yaitu satu (1) orang anak perempuan yang lahir di Medan pada tanggal 29 Mei 2013 dan di beri nama Kaburuan.
5. Bahwa benar keberangkatan Penggugat meyelesaikan kuliah S2 di Taiwan dan Tergugat Tinggal di Medan dikarenakan Tergugat berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Batu Bara adalah atas keputusan bersama antara Penggugat dan Tergugat, selama Penggugat di Taiwan komunikasi dengan Tergugat di Medan tetap lancar melalui: telepon, chat, skype, dan waktu libur kuliah selama 2 bulan Penggugat pulang ke medan untuk bersama dengan Tergugat hidup dalam pemikahan rumah tangga yang

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 356/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan bahagia.

6. Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan kuliahnya di Taiwan dan Kembali ke Medan, keduanya sepakat mengurus perpindahan pekerjaan PNS Tergugat dari Kabupaten Batu Bara dan akhirnya di pindahkan ke Kota Medan, Sehingga Penggugat dan Tergugat dapat senantiasa hidup bersama dalam Pemikahan yang harmonis dan bahagia.
7. Bahwa tidak benar selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi pertengkaran apalagi dituduh bermalas-malasan dalam mengurus suami dan anak. Karena selama pernikahan hubungan pemikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap harmonis, walaupun ada perbedaan pendapat selalu diselesaikan dengan cara Alkitabiah mengingat Penggugat dan Tergugat adalah Kristen yang taat beribadah serta takut akan Tuhan, walaupun Tergugat bekerja, sebagai seorang istri selalu mengatur waktu untuk mengurus suami dengan belanja kebutuhan rumah tangga, memasak makanan, mencuci setrika pakaian, membersihkan rumah dan halaman tanpa bantuan asisten rumah tangga, buah dari keharmonisan pemikahan Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak (putri), dan semenjak itulah Tergugat dan Tergugat sepakat untuk memakai tenaga asisten rumah tangga yang pulang hari untuk membantu beres-beres rumah, dan sebelum Tergugat berangkat bekerja selalu mengantar anak ke Tempat Penitipan Anak dan menjemputnya kembali setelah pulang bekerja, hal ini dilalukan Tergugat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai seorang isteri dari Penggugat dan ibu dari anak Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa tidak benar terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun walaupun ada perbedaan pendapat selalu diselesaikan dengan cara Alkitabiah mengingat Penggugat dan Tergugat adalah pribadi yang takut akan Tuhan, ditambah dengan kehadiran seorang anak (putri) ditengah rumah tangga Penggugat dan Tergugat membuat semakin bertambah cinta, kasih dan keharmonisan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa tidak benar mengenai tuduhan kepada Tergugat tidak mau berubah juga dan beralasan bahwa kepribadian sudah menjadi sifat dasar Tergugat yang tidak mungkin di ubah adalah tuduhan yang mengada-ada, karena selama pernikahan Penggugat dan Tergugat saling menerima kekurangan pasangan dan saling melengkapi yang membuat keluarga Penggugat dan Tergugat bahagia dan harmonis.
10. Bahwa tidak benar dan seolah-olah mencari-cari kesalahan Tergugat yang mengasumsikan bahwa puncak ketidak harmonisan mmah tangga Penggugat

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 356/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat terjadi pada saat Tergugat bersama anaknya yang masih bayi mengunjungi orangtua Penggugat yang ada di Pekan Baru, karena kesalahfahaman terjadi Tahun 2013 paska Tergugat melahirkan (pada masa nifas). Penggugat mengantar Tergugat, anak beserta ibu Penggugat yang datang ke Medan untuk menjemput Tergugat danbayinya kerumah orang tua Penggugat di Pekan Baru, dengan alasan untuk dirawat disana mengingat Tergugat baru melahirkan, dan setelah Tergugat mengantarkan Tergugat, anak dan mertua Tergugat, besoknya Penggugat kembali ke Medan untuk bekerja, namun setelah Tergugat dan bayinya tinggal di rumah orang tua Penggugat, mertua perempuan Tergugat meiarang Tergugat mengerjakan mencuci pakaian dan beres-beres rumah supaya lebih fokus merawat anak dan istirahat mengingat Tergugat masih baru melahirkan (masa nifas), sementara mertua laki-laki Tergugat menuduh Tergugat hanya bermalas-malasan. Pada hari ke-4 tiba-tiba orang tua Penggugat mengusir Tergugat dan anaknya yang masih sangat kecil keluar dari rumahnya. Atas kejadian itu Tergugat menelepon Penggugat supaya di jemput pulang ke Medan oleh karena keadaan di rumah orang tua Penggugat tidak kondusif lagi, Penggugat menyuruh temannya menjemput Tergugat dan bayinya supaya di bawa ke hotel atas permintaan penggugat lewat telepon. Besoknya Penggugat datang menjemput Tergugat dan bayinya lalu membawa pulang ke Medan untuk tinggal bersama-sama. Tergugat tidak menyimpan dendam dan amarah kepada orang tua Penggugat atas kejadian tersebut, karena setelah kejadian itu Tergugat selalu menjalin silaturahmi dan komunikasi lewat telepon kepada orang tua Penggugat, merupakan bukti dari hubungan Tergugat dan kedua Mertua Tergugat baik dan rukun antara lain; waktu acara ucapan syukur memasuki rumah baru dari Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 orang tua Penggugat datang memberikan ucapan selamat dan berkat; pada bulan Januari Tahun 2017 mertua Tergugat satu minggu di Medan bersama Tergugat saat Penggugat sudah bertugas di Pangkal Pinang.

11. Bahwa justru Tergugat merasa heran akan tuduhan Penggugat yang menyatakan agar penggugat mencari wanita lain disaat ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga menuduh Tergugat semakin menjadi-jadi, Tergugat merasa sangat heran mengapa Penggugat merekayasa tuduhan yang tidak benar itu, karena selama berumah tangga tidak ada pertengkaran masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang serius, walaupun ada hanya beda pendapat berupa masalah kecil seperti Tergugat menyuruh Penggugat segera mandi karena Penggugat malas mandi atau masalah Penggugat minta tolong menjaga anak disaat Tergugat mengerjakan pekerjaan rumah tangga

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 356/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya.

12. Bahwa tidak benar dan Tergugat membantah Penggugat tentang Tuduhan Tergugat seorang wanita berumah tangga yang pergi meninggalkan rumah dan pulang saat subuh karena Tergugat tidak pernah sama sekali melakukan hal tersebut.
13. Bahwa diatas semua hukum yang ada dan dalil yang di buat serta rekayasa Penggugat untuk minta bercerai dari Tergugat, sebagai seorang Kristen Penggugat percaya penuh kepada Firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab Matius 19:6 : "Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia', berdasarkan ayat Firman Tuhan ini, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar permohonan dari Penggugat untuk tidak dapat diterima, karena pada dasarnya Tergugat masih sangat sayang dan mencintai Penggugat. Apalagi mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya.
14. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, keberangkatan Penggugat ke Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pindah tugas adalah keputusan dan kesepakatan bersama dan dalam jangka waktu 6 bulan, seiring waktu Penggugat melanjutkan pekerjaannya di Pangkal Pinang sampai saat ini, itupun tidak dipermasalahkan Tergugat, mengingat demi masa depan anak dan keluarga Penggugat dan Tergugat. Selama Penggugat bekerja di Kota Pangkal Pinang hubungan komunikasi Penggugat dan Tergugat tetap berjalan baik dan lancar melalui media telekomunikasi, ketika libur Natal Tahun 2016 dan Tahun Baru Tahun 2017 Penggugat pulang ke Medan dan bersama-sama dengan Tergugat dan anaknya, dan pada bulan Pebruari 2017 Tergugat dan anaknya dijemput Penggugat dari Medan dan dibawa ke Kota Pangkal Pinang dan selama 2minggu bersama-sama disana;
15. Bahwa namun setelah Penggugat dan anaknya kembali ke Medan, tiba-tiba tidak tau sebab musabab, pada bulan April 2017 Penggugat melalui Telepon dan WA minta pisah dari Tergugat, Tergugat terkejut dan tak percaya tentang apa yang diutarakan Penggugat, lalu berusaha bertanya apa alasannya, tetapi Penggugat berusaha mengelak berkomunikasi dengan Tergugat, dan yang paling mengejutkan dan membuat Tergugat semakin heran dan bingung, karena pada bulan Mei tahun 2017 Penggugat menggugat cerai Tergugat melalui Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dengan dalil-dalil yang mengada-ada dan di rekayasa dengan salah satu poin yang di tuduhkan kepada Tergugat yaitu : bahwa dikarenakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua)

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 356/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan tidak diketahui keberadaan dimana Tergugat berada. Walaupun demikian Tergugat tetap menghadiri sidang yang ada di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dan setelah itu pada bulan Januari 2018 Penggugat kembali menggugat cerai Tergugat pada Pengadilan Negeri Medan dengan dalil-dalil yang berbeda, direkayasa serta mengada-ada.

16. Bahwa Berdasarkan poin diatas Tergugat sekali lagi merasa heran mengapa Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, apabila keinginan tersebut dikarenakan ada wanita lain atau karena jarak yang memisahkan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat rela mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil supaya bersama-sama ikut dengan Penggugat demi keutuhan Rumah tangga dan kebahagiaan anak Penggugat dan Tergugat.
17. Bahwa tidak benar tuduhan Penggugat kepada Tergugat bahwa Tergugat bukanlah sosok ibu yang layak untuk membesarkan anak, karena anak (putri) Penggugat dan Tergugat yaitu Tiffany Shane Ivory Kaburuan adalah anak yang sehat dan ceria di asuh baik oleh Tergugat, di ajari takut akan Tuhan dan disekolahkan di tempat yang baik sekalipun Penggugat ada bersama tergugat atau Penggugat bekeija di pangkal pinang. Bahwa perlu Terggugat perjas kembali, dalam membesarkan anak yang terbaik adalah diasuh bersama-sama oleh kedua orang tuanya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat bertanggung jawab mengasuh bersama-sama, yaitu Kaburuan supaya bertumbuh dalam kasih sayang dari kedua orangtuanya.
18. Bahwa, kebahagiaan anak adalah tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat sehingga anak akan bertumbuh dalam kebahagiaan dan keceriaan yang seutuhnya dimana ada ayah, ibu dan anak dalam satu rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Demi Hukum, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalahpasangan suami istri yang sah berdasarkan saling mencintai yang di teguhkan dalam Pernikahan Kudus di Gereja oleh pemuka agama Kristen pada tanggal 9 Agustus 2009 dan dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Akta Perkawinan Nomor. 1212CPK010820099599 pada tanggal 10 Agustus2009 adalah sah dan tidak dapat di ceraikan.
3. Menyatakan hak asuh atas anak yang bernama Kaburuan, lahir di Medan Pada tanggal 29 Mei 2013 menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 356/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

Atau;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 02/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 22 Mei 2018 telah dijatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara sebesar Rp.686.000.- (Enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 92/2018 yang dibuat oleh Ub. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Medan, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 02/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 22 Mei 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 13 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Risalah Memori Bandingnya tanggal 12 Juli 2018 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 12 Juli 2018, dan Risalah Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dalam Risalah Memori Banding tersebut telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 02/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 22 Mei 2018 yang lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan utama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menolak gugatan perceraian ini adalah dikarenakan kedua belah pihak tidak tinggal serumah lagi, dimana Penggugat/Pembanding bekerja di Pangkal Pinang dan Tergugat/ Terbanding tinggal di Medan.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat dikarenakan kedua belah pihak tidak tinggal di rumah yang sama, maka mana mungkin terjadi pertengkaran secara terus menerus sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam dalil gugatan perceraian ini.

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 356/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Maka pertanyaan penting yang harus dijawab di sini adalah apakah yang dimaksud dengan perselisihan rumah tangga haruslah berupa konflik langsung, pertengkaran secara terbuka, saling berteriak, memarahi, memaki, dan lain sebagainya?
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan lalai melihat kenyataan dalam perkara ini dimana kedua belah pihak sudah tidak saling berbicara satu sama lain selama 2 (dua) tahun terakhir, bahkan setiap kali Penggugat/ Pembanding pulang ke Medan sudah tidak kembali ke rumah lagi dan memilih menginap di hotel.
5. Bahwa terlebih lagi, jauh sebelum Penggugat/ Pembanding pergi ke Pangkal Pinang untuk bekerja, kedua belah pihak tinggal serumah dan pertengkaran langsung memang secara nyata terjadi. Dalam pertengkaran sewaktu masih tinggal serumah, Penggugat/ Pembanding juga lebih banyak mengalah dan mendiamkan saja.
6. Bahwa secara logika, bukankah hal ini termasuk perselisihan yang nyata, dimana hubungan antara suami istri sudah tidak harmonis lagi? Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bukankah perselisihan sering ditandai dengan sikap tidak mau berbicara satu sama lain?
7. Bahwa oleh karenanya Penggugat/ Pembanding menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam hal ini tidaklah tepat. Perselisihan rumah tangga antara Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding adalah nyata adanya, namun tidak berwujud dalam konflik secara langsung dan pertengkaran verbal ataupun makian. Sikap tidak mau berbicara satu sama lain jelas adalah salah satu bentuk perselisihan dalam rumah tangga.
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga berpendapat bahwa tidak ada orang yang pernah melihat langsung Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding saling bertengkar. Pertimbangan ini sulit diterima, secara logika pada umumnya pertengkaran suami istri dilakukan di tempat tertutup karena malu dilihat orang lain. Lagipula bukankah ketiga saksi Penggugat/ Pembanding pernah mendengar langsung pertengkaran terjadi, walaupun dari luar kamar saja? Mengapa hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis?
9. Pertimbangan lain dalam ditolaknya gugatan perceraian ini adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat dalam perkara ini yang menginginkan perceraian adalah orang tua Penggugat/ Pembanding, dan bukan keinginan Penggugat/ Pembanding sendiri.
10. Bahwa terhadap pertimbangan ini, Penggugat/ Pembanding sangat menyesali Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah menarik kesimpulan sendiri secara

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 356/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak. Hanya karena dalam keterangan saksi di persidangan kedua orang tua Penggugat/ Pembanding menyatakan tidak menginginkan perkawinan ini dipertahankan lagi, bukanlah berarti keinginan bercerai timbul dari orang tua dan bukan Penggugat/ Pembanding sendiri.

11. Bahwa logika terbalik telah dipakai sebagai pertimbangan dalam hal ini. Jelas-jelas dalam perkara ini yang menginginkan perceraian adalah Penggugat/ Pembanding sendiri. Sikap orang tua Penggugat/ Pembanding yang mendukung keputusan anaknya seharusnya justru dijadikan pertimbangan tambahan untuk semakin memperkuat dasar gugatan perceraian ini, bukan malah sebaliknya.
12. Bahwa perceraian masih merupakan aib memalukan dalam masyarakat Indonesia. Secara logika, tidak ada orang tua yang suka melihat anaknya menjadi seorang duda kecuali karena memang benar-benar terpaksa. Oleh karenanya Penggugat/ Pembanding tidak habis pikir bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dapat menyimpulkan bahwa gugatan perceraian ini adalah semata-mata karena dorongan atau keinginan orang tua Penggugat/ Pembanding.
13. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga terkesan “menyerang” profesi ayah kandung Penggugat/ Pembanding sebagai seorang pendeta. Penggugat/ Pembanding memahami Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini adalah seorang Kristen, dimana konsep seorang pendeta merestui perceraian mungkin tidak disukai. Namun hendaknya hal tersebut tidak mempengaruhi objektivitas dalam perkara ini.
14. Pertimbangan lain ditolaknya gugatan perceraian ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menerima keterangan saksi Siregar (abang kandung Tergugat/ Terbanding) bahwa dirinya telah berusaha datang ke Pangkal Pinang untuk membicarakan permasalahan ini dengan Penggugat/ Pembanding, namun (katanya) Penggugat/ Pembanding selalu mengelak tanpa alasan yang jelas.
15. Bahwa hal tersebut tidak benar sama sekali. Yang terjadi justru saksi Siregar mengirimkan 3 (tiga) orang tak dikenal ke tempat kerja Penggugat/ Pembanding di Pangkal Pinang pada jam kerja dan melakukan intimidasi. Belakangan diduga ketiga orang tersebut adalah anggota intel di Kepolisian Pangkal Pinang. Setelah itu benar saksi Siregar datang langsung ke tempat kerja Penggugat/ Pembanding di Pangkal Pinang juga pada jam kerja, namun dengan membawa orang-orang tak dikenal. Justru Penggugat/ Pembanding berusaha menerima kedatangan mereka dengan baik-baik, namun malah diintimidasi lagi.
16. Bahwa Penggugat/ Pembanding heran mengapa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan begitu mudah menerima keterangan saksi-saksi yang diajukan

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 356/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/ Terbanding, sementara keterangan saksi-saksi dari Penggugat/ Pembanding terkesan diabaikan.

17. Bahwa putusan pengadilan yang baik hendaklah memperhatikan “kemanfaatan” sebagai salah satu dari ketiga nilai dasar hukum. Untuk apa suatu perkawinan yang sudah tidak harmonis dipaksakan untuk dipertahankan namun sebatas di atas kertas saja. Bukankah hal itu sama saja memaksa orang untuk hidup dalam kepura-puraan?
18. Bahwa perlu digaris bawahi terlepas dari gugatan ini, Penggugat/ Pembanding masih rutin mengirimkan biaya bulanan untuk nafkah anak dan rumah tangga, sebagai bentuk tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga.
19. Bahwa terhadap hak asuh anak, Penggugat/ Pembanding menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yang terbaik bagi masa depan anak tersebut.

Maka berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka mohon kiranya bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Reg.No.02/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 22 Mei 2018.

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum, perkawinan antara Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding yang dilangsungkan di Toba Samosir di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 9 Agustus 2009, dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Akta Perkawinan Nomor. 1212CPK01082009599 pada tanggal 10 Agustus 2009 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hak asuh atas anak yang bernama Kaburuan, lahir di Medan pada tanggal 29 Mei 2013 diberikan kepada Penggugat/ Pembanding.
4. Memerintahkan Panitera/ Sekretaris Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam register Akta Perceraian atau buku yang khusus disediakan untuk itu.

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 356/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera/ Sekretaris Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk dicatat dalam register Akta Perceraian atau buku yang khusus disediakan untuk itu.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap risalah memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dalam Risalah Kontra Memori Banding tersebut telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap materi Risalah Memori Banding Pembanding semula Penggugat tanggal 12 Juli 2018 yang pada lengkapnya adalah sebagai berikut:

Tentang tanggapan atas Memori Banding Pembanding.

- a) Bahwa terkait tidak dipertimbangkannya saksi-saksi Penggugat/Pembanding dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertanyaan yang terlebih dahulu di jawab adalah:

- Apakah saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding di depan Persidangan di Tingkat Pertama adalah saksi-saksi yang pernah melihat secara langsung atau mendengar secara langsung Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding?
- Apakah keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding bernilai sebagai alat bukti atau hanya berupa *Testimony de Auditu* atau Rekaan/Pendapat?

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah saksi-saksi yang nota bene adalah ayah kandung, ibu kandung dan adik kandung Penggugat/Pembanding, yaitu Kaburuan, saksi dan Kaburuan, yang keterangannya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena tidak ada satupun saksi Penggugat/Pembanding yang melihat atau mendengar secara langsung bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding pernah terjadi pertengkaran.

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 356/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding yang pertama adalah abang kandung dari Tergugat/Terbanding demikian juga yang kedua adalah asisten rumah tangga yang pernah bekerja rumah Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, sama sekali tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran atau cekcok yang terjadi antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding (vide saksi Siregar, saksi br. Peranginangin)
- c) Bahwa terkait dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yakni:
1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK.533.0000696, tanggal 10 Agustus 2009, sebagaimana bukti P-1.
 2. Kartu Keluarga Nomor:1271071407110013 atas nama Kaburuan, tanggal 2 Februari 2015, sebagaimana bukti P-2.
 3. Surat Keterangan Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, Nomor:471.23/3634 tentang domisili/tempat tinggal atas nama Kaburuan, tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana bukti P-3.
 4. Surat Keterangan Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Nomor:471.23/3633 tentang domisili/tempat tinggal atas nama Siregar, tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana bukti P-4.

Sesungguhnya pada kenyataannya alat bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding sama sekali tidak mendukung tentang dalil Gugatan Penggugat/Pembanding, justru Tergugat/Terbanding merasa heran bagaimana Penggugat/Pembanding bisa memiliki Kartu Keluarga Yang lain dan dinyatakan Penggugat/Pembanding asli bernomor: 1271071407110013 atas nama Kaburuan, tanggal 2 Februari 2015, sementara yang Asli ada pada Tergugat/Terbanding.

2. Tidak Terbuktinya Dalil-Dalil Pembanding.Selanjutnya pertanyaan hukum yang kemudian muncul adalah Apakah dalil-dalil atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat dalam Gugatannya terbukti secara sah dan meyakinkan?

- a) Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh oleh Penggugat/Pembanding dalam gugatannya telah dibantah dan ditolak oleh Tergugat/Terbanding, kecuali yang terang-terang diakui Penggugat/Pembanding dan menjadi menguatkan jawaban Tergugat/Terbanding.
- b) Bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sering terjadi cekcok dan pertengkaran, namun tidak ada satu pun keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding di depan Persidangan yang bernilai sebagai alat bukti saksi, karena tidak ada satupun saksi yang melihat langsung ataupun

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 356/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar langsung bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding terjadi cekcok atau perselisihan. Semua keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding hanyalah berupa rekaan atau testimony de auditu belaka.

c) Bahwa terkait dengan alat bukti yang diajukan oleh Pembanding di depan persidangan Tingkat Pertama. Maka, SEKALI LAGI DENGAN INI TERGUGAT/TERBANDING MENEGASKAN BAHWA SEMUA ALAT BUKTI TERSEBUT TIDAK ADA SATUPUN YANG MENDUKUNG GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING, JUSTRU SEBALIKNYA MENDUKUNG JAWABAN MAUPUN SANGGAHAN DARI TERGUGAT/TERBANDING.

d) Bahwa dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perceraian maka harus berpedoman pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang memuat pertanyaan hukum sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat/Terbanding melakukan perbuatan Zina, menjadi Pemabuk, atau Penjudi?

Buktinya bahwa Tergugat/Terbanding tidak melakukan Zina, apalagi menjadi pemabuk ataupun penjudi. Justru fakta persidangan membuktikan bahwa Tergugat/Terbanding adalah seorang istri yang bertanggung jawab, adalah seorang Ibu yang menyayangi suami dan anaknya.

2. Apakah Tergugat/Terbanding meninggalkan Penggugat/Pembanding selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah?

Buktinya selama ini Tergugat/Terbanding berada di domisili hukumnya.

3. Apakah Terbanding mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung.?

Buktinya selama ini Tergugat/Terbanding tidak pernah berurusan dengan kasus pidana.

4. Apakah Tergugat/Terbanding melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat/Pembanding?

Buktinya Terbanding tidak pernah melakukan kekejaman ataupun kekerasan. Juga bahwa selama ini Pembanding sehat-sehat saja dan tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa.

5. Apakah Tergugat/Terbanding mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat Tergugat/Terbanding tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.?

Terbukti bahwa Terbanding sehat-sehat saja dan telah memberikan Penggugat/Pembanding 1 (satu) orang anak.

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 356/Pdt/2018/PT MDN



6. Apakah antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding terjadi cekcok atau perselisihan secara terus menerus.?

Terbukti secara sah dan meyakinkan di depan persidangan bahwa tidak ada satu alat bukti pun yang bernilai sebagai alat bukti yang menerangkan bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah terjadi cekcok dan perselisihan yang berlangsung terus menerus.

Justru alat bukti, saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding yakni saksi SIREGAR, saksi BR. BANGUN keduanya pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding bertengkar maupun berselisih.

Demikian Juga alat bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding yaitu Kaburuan, saksi dan Kaburuan, ketiganya pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah juga melihat atau mendengar secara langsung Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding bertengkar maupun berselisih.

e) Bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat/Pembanding hanya berupa:

1. Bukti P-1, suatu alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah yang hanya membuktikan bahwa Penikahan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah sah menurut Hukum yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Bukti P-2 suatu alat bukti berupa Kartu keluarga yang hanya membuktikan bahwa Penggugat/Pembanding adalah Kepala keluarga, suami bagi Tergugat/Terbanding dan ayah bagi Anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama **KABURUAN**.
3. Sementara Bukti P-3 dan bukti P-4 adalah bukti yang tidak berhubungan dengan alasan-alasan perceraian tetapi hanya menerangkan domisili Penggugat/Pembanding dan domisili Tergugat/Terbanding.

f) Bahwa secara formal alat bukti saksi-alat bukti saksi yang keterangannya membantah dalil Pengugat/Pembanding mengenai perselisihan terus menerus antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sekaligus menerangkan bahwa tidak ada perselisihan diantara keduanya, adalah telah memenuhi batas minimal pembuktiannya.

g) Bahwa ternyata Pembanding tidak dapat membuktikan adanya alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian menurut ketentuan PP No. 9 Tahun 1975 tersebut di atas.



- h) Bahwa dalam kehidupan rumah tangga masalah pertengkar kecil adalah suatu hal yang biasa terjadi, seperti halnya yang dialami oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding. Hal ini bukan merupakan alasan untuk menjadikan perkawinan putus karena perceraian. Oleh karenanya biarkanlah Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding menyelesaikannya, agar keluarga ini dapat hidup damai, rukun dan bahagia sebagaimana yang dirumuskan dan diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 1974.
- i) Bahwa dalam perkawinan tersebut, Tuhan telah mengkaruniai Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dengan 1 (satu) orang anak yang masi kecil yang masih bersekolah di TK (Taman Kanak-Kanak). Dimana anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya, dan hal ini menjadi tanggung jawab Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, yang walaupun mulai dari perkara ini muncul Tergugat/Terbanding harus seperti mengemis kepada Penggugat/Pembanding untuk meminta tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan anak dan isteri Penggugat/Pembanding.
- j) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kesimpulan Tergugat/Terbanding dapat dikatakan sebagai berikut:
1. Gugatan Penggugat dan Permohonan Banding Pembanding tidak beralasan dan tidak ada dasar hukumnya menurut undang-undang;
 2. Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan dalil-dalil dalam Permohonan Bandingnya;
 3. Tergugat/Terbanding menolak putusnya perkawinan karena perceraian;
 4. Gugatan Penggugat dan Permohonan Banding harus ditolak seluruhnya.

3. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

- a) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah smelalui proses penemuan hukum (rechtsvinding) yang benar dan tepat.
- b) Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni :
1. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum Yakni adanya dalil yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tentang adanya perselisihan atau pertengkar yang berlangsung terus menerus yang terjadi antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding).
 2. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara Perdata Perceraian.



3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni RBg, UU Perkawinan, dan PP No. 9 Tahun 1975 serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai agama, sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis.
4. Bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding telah membantah seluruh dalil Penggugat/Pembanding maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata, beban pembuktian dijatuhkan kepada Penggugat/Pembanding.
5. Bahwa oleh karena di depan persidangan Penggugat/Pembanding telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang alasan perceraian tidak dapat diterapkan ke dalam **fakta inkonkrito** yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding.
6. Bahwa metode penemuan hukum (**rechtsvinding**) dan penentuan hukum (**rechtsconstituir**) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

TENTANG DALANG TUNTUTAN PERCERAIAN

- Bahwa sesungguhnya Tergugat/Terbanding sampai sekarang tidak habis pikir dan sangat heran mengapa Penggugat/Pembanding bersikeras untuk membubarkan rumah tangganya, sampai merekayasa dalil-dalil gugatan yang mengada-ada serta berbeda-beda yang dapat di baca dan di bandingkan antara Gugatan Cerai Penggugat/Pembanding di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dengan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Medan.
- Bahwa walaupun dengan alasan dikarenakan ada wanita lain atau karena jarak yang memisahkan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, Tergugat/Terbanding rela mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil, supaya bersama-sama ikut dengan Penggugat/Pembanding demi keutuhan Rumah tangga dan kebahagiaan anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.
- Bahwa juga dalam tuntutan perceraianya, Penggugat/Pembanding mendalilkan dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat akur lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal pada fakta persidangan terungkap bahwa rumah tangganya baik-baik saja.

- Penggugat/Pembanding apabila berada di rumah atau kumpul bersama anggota keluarga lainnya selalu memperlihatkan sikapnya sebagai suami atau ayah yang baik, walaupun Penggugat/Pembanding diluar daerah (Pangkal Pinang) karena tugas pekerjaan, selalu berkomunikasi lewat media Telekomunikasi dengan Tergugat/Terbanding walaupun Penggugat/Pembanding mengakui tidak pernah tidur di rumahnya kalau datang ke Medan, hal itu terjadi setelah Perkara Gugatan Cerai ini muncul dari Penggugat/Pembanding.
- Bahwa saat ini rumah tangga Pengugat/Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini masih kecil dan dalam tahap pertumbuhan. Sehingga, apabila terjadi Perceraian maka akan sangat besar dampak psikologis dan pasti berimbas pada mental tumbuhnya.
- Bahwa sekali lagi, tuntutan perceraian yang dilayangkan oleh Penggugat/Pembanding terbukti sangat mengada-ada, direayasa dan emosional.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Mei 2018 No.02/Pdt.G/2018/PN.Mdn yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menghukun Pembading/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***)

Menimbang bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan secara patut dan sah Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) tanggal 13 Juli 2018 dan tanggal 24 Juli 2018 yang isinya memberitahukan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai dari masing-masing menerima pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 356/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 22 Mei 2018 dan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum pembanding tanggal 12 Juli 2018 setelah dihubungkan dengan lainnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak tepat dan keliru, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa pertengkaran/cekcok terus menerus yang didalilkan Pembanding semula Penggugat adalah tidak mungkin terjadi karena Penggugat tinggal di Pangkal Pinang sedangkan Terbanding semula Tergugat tinggal di Medan sehingga gugatan perceraian ini ditolak. Akan tetapi Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut dan oleh karena itu akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan adalah gugatan perceraian yaitu Pembanding menggugat cerai terhadap Terbanding (Juni L. Siregar/istri Pembanding) dengan alasan bahwa dalam perkawinannya telah terjadi percecokan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat diperbaiki dan mohon agar perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dinyatakan putus karena perceraian, sedangkan petitum gugatan lainnya merupakan bagian yang melekat pada gugatan pokoknya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya gugatan Pembanding maka Pembanding harus dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu adanya percecokan yang terus menerus dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi untuk dapat membina rumah tangga sebagai suami istri dan sebaliknya Terbanding harus dapat membuktikan dalil bantahannya. Dalam hukum pembuktian sesuai dengan pasal 283 Rbg dan pasal 1865 KUH. Perdata, Pembanding sebagai yang mengajukan gugatan harus dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu yang selanjutnya pihak Terbanding sebagai pihak yang digugat dapat membuktikan bantahannya;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 356/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan bukti-bukti surat dari P-1 s/d P-4 sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta perkawinan No.AK.533.0000696 tanggal 10 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, yang telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
 2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1271071407110013 tertanggal 2Pebruari 2015, atas nama Yoseph Kaburuan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
 3. Foto copy Surat Keterangan Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan No.471.23/3634 tentang domisili / tempat tinggal atas nama Kaburuan dikeluarkan di Medan tanggal 11 Desember 2017, yang telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
 4. Foto copy Surat Keterangan Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan No.471.23/3633 tentang domisili / tempat tinggal atas nama Siregar dikeluarkan di Medan tanggal 11 Desember 2017, yang telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
- Serta 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Kaburuan, 2. Saksi, 3. Kaburuan.

Menimbang, bahwa sedangkan Terbanding telah mengajukan bukti-bukti surat dari T-1 s/d T-7 yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor OXIII/WT/GPdI-09, tanggal 9 Agustus 2009, yang ditanda tangani Gembala Sidang Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Sibulele Balige, yang telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T-I;
2. Foto copy Kutipan Akta perkawinan No.1212CPK01082009599 tanggal 10 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, yang telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-18062013-0132 atas nama Tiffany Shane Ivory Kaburuan lahir tanggal 29 Mei 2013, yang telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 1271071407110013 tertanggal 2 Pebruari 2015, atas nama Yoseph Kaburuan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T-4;

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 356/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Tanda Terima Agunan SK PNS atas nama Juni L Siregar tanggal 12 April 2012 yang diketahui oleh Pemimpin Capem Kantor Bank Sumut Medan, untuk DP pembelian rumah di Jalan Coklat 10 Blok AANo.03 Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Medan, yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy gugatan perceraian No.16/Pdt.G/2017/PN.Pgp tanggal 17 Mei 2017 oleh Kuasa Hukum Yoseph Kaburuan, yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T-6;
7. Foto-foto anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kaburuan, yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T-7;

Serta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Johnny Siregar, 2. Metha Br Perangin-angin

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraian dalam suatu perkawinan haruslah dengan alasan yang kuat sebagaimana telah ditentukan secara limitatif didalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selain berpedoman ketentuan tersebut diatas juga berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 356/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam perkawinan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan apa tidak”;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Pembanding (suami) dalam gugatannya terhadap Terbanding (istri) dalam perkawinan tersebut adalah dengan mendalilkan telah terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding dan Pembanding sekarang tinggal di Pangkal Pinang, Bangka Belitung sejak tahun 2016 sementara Terbanding tinggal bersama anaknya di Medan, dan pihak keluarga dari Pembanding yaitu orang tua Pembanding tetap berpendirian bahwa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding harus putus karena perceraian, maka Pembanding mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Pembanding dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi cekcok/pertengkaran yang terus menerus, walaupun para saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab percekcoan tersebut, bahkan ketika Pembanding dan Terbanding berkunjung kerumah orang tua di Pekan Baru pun mereka juga bertengkar, sehingga para saksi yang juga orang tua kandung Pembanding pun akhirnya menyetujui anaknya (Pembanding) untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Terbanding Siregar dan Br Perangin-angin mereka pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi tidak pernah melihat maupun mendengar mereka bertengkar/cekcok bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding harmonis;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding bertempat tinggal terpisah, Pembanding tinggal di Pangkal Pinang dan Terbanding tinggal di Medan bersama anaknya (Pembanding bekerja di Pangkal Pinang dan Terbanding sebagai PNS di Medan), dari fakta-fakta hukum tersebut, walaupun mereka tinggal terpisah karena pekerjaan, tetapi kalau memang tidak ada persoalan dalam kehidupan rumah tangga mereka, Pembanding dan Terbanding tetap dapat membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan jalan antara lain Pembanding atau Terbanding dapat berkumpul secara terjadwal misalnya ketika hari libur, akan tetapi karena memang antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada kecocokan lagi

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 356/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak ada niat mau berkumpul lagi untuk berbagi kasih sayang diantara mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebenarnya antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada lagi kehendak untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang harmonis, walaupun hal itu dibantah oleh Terbanding bahwa kehidupan Rumah Tangganya rukun dan baik-baik saja tetapi sebenarnya kenyataannya adalah sebaliknya, bahwa keadaan yang demikian tersebut sebenarnya membuktikan bahwa telah terjadi percekcoan/pertengkaran terus menerus antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yaitu telah terjadi percekcoan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi sekalipun Terbanding masih berharap sebagaimana dalam jawabannya tetap mempertahankan perkawinan tersebut padahal faktanya antara Pembanding dan Terbanding tidak mungkin akan menjalani rumah tangga bersama sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Pembanding telah dapat membuktikan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sebagaimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun kembali disebabkan selalu terjadi percekcoan yang terus menerus sebagai salah satu alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana disyaratkan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Pembanding beralasan untuk dikabulkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan pada angka 3 yang memohon hak asuh atas anak yang bernama Kaburuan yang lahir di Medan pada tanggal 29 Mei 2013 diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pembanding dan Terbanding telah putus karena perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan bukti surat T-3 serta dihubungkan dengan kepentingan anak yang belum dewasa maka Pengadilan Tingkat Banding

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 356/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Terbanding (sebagai ibu kandung dari anak Kaburuan) ditetapkan sebagai orang tua yang mempunyai hak asuh terhadap anak yang namanya tersebut diatas untuk memelihara dan mendidiknya sampai dewasa);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan antara Pembanding dan Terbanding telah putus karena perceraian tetapi tanggung jawab Pembanding sebagai seorang ayah/bapak dari anaknya tidaklah berakhir tetapi terus berlanjut untuk mendidik, mengasuh dan membesarkan anaknya tersebut sampai dewasa, untuk itu antara Pembanding dan Terbanding harus bersama-sama bahu membahu untuk mengantarkan anaknya mempersiapkan masa depannya yang cerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 22 Mei 2018 cukup beralasan untuk dibatalkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 22 Mei 2018 dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 22 Mei 2018 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 356/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Toba Samosir di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 9 Agustus 2009, dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Akta Perkawinan Nomor. 1212CPK01082009599 pada tanggal 10 Agustus 2009 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam register Akta Perceraian atau buku yang khusus disediakan untuk itu.
4. Memerintahkan Panitera Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk dicatat dalam register Akta Perceraian atau buku yang khusus disediakan untuk itu.
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 oleh kami Daliun Sailan, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua serta Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H., dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 356/Pdt/2018/PT MDN tanggal 17 September 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh Daliun Sailan, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H., dan Haris Munandar, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 356/Pdt/2018/PT MDN tanggal 29 November 2018, serta dibantu oleh Herman Sebayang, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, dengan dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat tanpa dihadiri oleh Terbanding semula Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 356/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H.

Daliun Sailan, S.H. M.H.

dto

2. Haris Munandar, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Herman Sebayang, S.H.,

Perincian biaya:

1. Materai Rp. 6.000,00.,

2. Redaksi..... Rp. 5.000,00.,

3. PemberkasanRp. 139.000,00

Jumlah..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).